



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2010

PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah dengan pemberian tanggung jawab terhadap fungsi pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks dan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, maka dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelimpahan/Pendegelasan Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Nomor 1997 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Nomor 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melimpahkan/mendelegasikan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Pelimpahan/Pendelegasian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi tersebut pada Pasal 1 tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa bertanggung jawab penuh terhadap pelimpahan/pendelegasian wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Peraturan ini termasuk pencapaian target pendapatan asli daerah pada masing-masing SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dikelola dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.
- (2) Penerimaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa.

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Sistem pelaporan/pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 wajib membuat laporan kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset secara berkala, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa serta terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat jenis-jenis pungutan dengan Qanun Kota Langsa yang sama maka pungutan dimaksud agar disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi daerah pada saat peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelimpahan/Pendelegasian Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 19 Pebruari 2010 M
5 Rabiul Awal 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA LANGSA DAN JENIS-JENIS PUNGUTANNYA

NO	SKPD	PAJAK DAERAH		JENIS PUNGUTAN		KETERANGAN
		3	4	RETRIBUSI DAERAH	5	
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Pajak Hotel * - Pajak Restoran * - Pajak Hiburan * - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C - Pajak Pendaftaran Perusahaan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah/Gedung) - Retribusi Penjualan Produk/Usaha Daerah - Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) - Retribusi Sewa Tanah - Retribusi Leges			Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2008
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Tarif Pelayanan Diagnostis Radiologi RSUD Langsa			Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2008
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat			Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2003
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	- Retribusi Pelayanan Parkir - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan - Retribusi Terminal - Retribusi Izin Trayek - Tarif Bus Angkutan Penumpang Milik Pemko Langsa			Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil			Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Qanun Kota Langsa Nomor 16 tahun 2008
6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sektor Kelautan, Perikanan dan Pertanian) - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan - Retribusi Hasil Perkebunan dan Kehutanan - Retribusi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Ikutan - Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya			Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2003

1	2	3	4	5
7	DINAS KESEHATAN	-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 jo Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
8	DINAS, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	- Retribusi Pelayanan Pasar	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	-	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003
10	KANTOR PELAYANAN DAN PERJINAN TERPADU	-	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi SKITU - Retribusi STUP, TDP, STDI, TDI dan IUJK * - Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) - Retribusi Ijin Usaha Perikanan (SIUP/SIPI) - Sumbangan wajib pihak ketiga pengelolaan dan pengusaha penangkaran sarang burung walet - Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan - Retribusi Izin Usaha Peternakan - Retribusi Perizinan Hasil Bumi Tanaman Pangan, Holtikura dan Pemanfaatan Air Tanah	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005 * Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2003
11	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	- Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Dalam Wilayah Kota Langsa	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2008
12	KANTOR SATPOL PP DAN WH	-	-	Penegakan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah Kota Langsa

WALIKOTA LANGSA,



ZULKIFLI ZAINON